



**Pencabutan Hak Asuh Anak terhadap Ibu yang Tidak Bisa Menjalankan
Tanggungjawabnya (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Wahyu Tri Irwanto Universitas Esa Unggul wahyutriirwanto8@student.esaunggul.ac.id Zulfika Universitas Esa Unggul zulfikar.judge@esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

Saran Penulisan Referensi:

Irwanto, W. T., & Zulfika. (2025). Pencabutan Hak Asuh Anak terhadap Ibu yang Tidak Bisa Menjalankan Tanggungjawabnya (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2732-2738.

Abstrak

Hak asuh anak merupakan hak yang wajib diberikan kepada salah satu orang tua kandung setelah terjadinya perceraian dari keduanya. Yang tentunya hak tersebut sangatlah krusial bagi kehidupan sang anak, dikarenakan ini menentukan bagaimanakan dan bersama orang tua yang manakah sang anak akan tinggal. Oleh karena itu negara Indonesia telah membuat undang-undang yang mengatur masalah pemberian hak asuh anak tersebut, dimana jika anak tersebut belum berumur 12 tahun maka diharuskan jatuh ke anaknya sesuai yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam, namun permasalahan masih terjadi ketika seorang ibu tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya seperti yang tertera pada putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, dimana sang ibu tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya, hal ini dapat terjadi dikarenakan sang ibu menitipkan anak yang baru berusia delapan tahun tersebut ke neneknya pada saat sang ibu pergi untuk bekerja di beda pulau, dan sang ibu juga tidak dapat memberikan pengobatan ketika anaknya sedang sakit, dan dimana Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut hak asuh anak tersebut dari sang ibu dan memberikannya kepada sang ayah. Hal ini tentunya menjadi suatu keadaan yang membingungkan mengingat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan kalau hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun, haruslah diberikan kepada sang ayah bukan sang ibu. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan teori yang relevan. Hasil akhir dari penelitian menunjukkan kalau hak asuh anak memang dapat dicabut dari ibu dan dipindahkan ke ayah, dengan beberapa alasan yang berhubungan dengan kebaikan anak tersebut, seperti Sang ibu melakukan suatu perbuatan buruk kepada sang anak secara terbuka dan berlebihan. tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat serta memelihara anak tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkuat pemahaman terkait hak asuh anak, bagaimanakah hak asuh anak dapat diberikan, serta kendala-kendala dalam menerapkan hak asuh anak.

Kata Kunci: Hak asuh anak, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim, Tanggung jawab

Abstract

Child custody is a right that must be granted to one of the biological parents after a divorce. This right is crucial to the child's life, as it determines how and with which parent the child will live. Therefore, Indonesia has enacted laws governing the granting of child custody rights. where if the child is not yet 12 years old then it is required to fall to the child as stated in the Compilation of Islamic Law, but problems still occur when a mother cannot carry out her responsibilities as stated in decision Number 685 / Pdt.G / 2022 / PA.Lt, where the mother cannot carry out her responsibilities, this can happen because the mother entrusts the child who is only eight years old to her grandmother when the mother goes to work on a different island, and the mother is also unable to provide treatment when her child is sick, and where the Panel of Judges decides to revoke the child's custody rights from the mother and give it to the father. This is certainly a confusing situation, considering that the Compilation of Islamic Law states that custody of children under 12 years of age should be given to the father, not the mother. This study uses a normative method through an analysis of relevant laws and regulations, legal documents, and theories. The final results of the study indicate that child custody can indeed be revoked from the mother and transferred to the father, for several reasons related to the child's well-being, such as the mother committing a bad act against the child openly and excessively, or not having the capacity to care for, care for, and maintain the child. This study provides academic and practical contributions in strengthening the understanding of child custody, how child custody can be granted, and the obstacles in implementing child custody.

Keywords: Child custody, Compilation of Islamic Law, Panel of Judges, Responsibility

A. Pendahuluan

Hak asuh anak adalah hak yang wajib diserahkan kepada ibu atau ayah dalam pengurusan anak kandung setelah terjadinya perceraian, hak asuh yang telah diberikan kepada salah satu orang tua, maka kepadanya diharuskan mengasuh, merawat, mendidik serta memelihara anak tersebut, sampai anak tersebut dapat membedakan perbuatan baik dan buruk yang dapat menimbulkan kerugian kepada anak tersebut (Fikri, 2022). Sesuai dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipaparkan kalau seorang anak jika belum mencapai 12 tahun atau belum mumayyiz, kepada ibunya, hak asuh tersebut harus diberikan. Namun menurut penulis sendiri hal ini menjadi sangat berbahaya apabila seorang ibu setelah diberikan hak asuh anak, bukanlah seorang ibu yang mampu mengasuh anak dengan baik.

Sebagai contoh penulis menggunakan perspektif Hakim melalui putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt dimana Majelis Hakim memutuskan untuk memindahkan hak asuh anak dari sang ibu kepada ayah, hal ini dikarenakan Tergugat selaku sang ibu menitipkan anaknya dalam asuhan neneknya pada saat Tergugat bekerja, membuat Tergugat selaku ibu anak tersebut jauh dari anaknya sehingga tidak cukup dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, juga Tergugat selaku ibu tidak dapat memberikan pengobatan kepada anaknya yang kebetulan sedang sakit.(Darmawan et al., 2024)

Hal tersebutlah yang menimbulkan ketertarikan kepada penulis mengenai pembahasan terhadap hak asuh anak yang diberikan terhadap ayah jika ibu terbukti tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya. Hal ini sangatlah kompleks, dikarenakan hal-hal yang membuat hilangnya hak asuh anak terhadap ibu tidaklah diatur secara terperinci dalam undang-undang, namun menurut Majelis Hakim melalui putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, berpendapat kalau hilangnya hak asuh seorang ibu terhadap anak yang belum dewasa, dikarenakan sang anak tidak mendapatkan perhatian juga kasih sayang yang cukup, serta sang ibu tidak dapat memberikan pengobatan ketika anak tersebut sakit. Penulis sendiri setuju dengan putusan Majelis Hakim tersebut, dikarenakan jika kasih sayang dan perhatian tidaklah diberikan oleh sang ibu, maka akan membuat hubungan sang ibu dan anak menjadi renggang sehingga berpotensi membuat sang ibu yang memiliki hak asuh anak menjadi lalai dalam melakukan kewajibannya, sementara seorang ibu yang tidak bisa memberikan pengobatan kepada anaknya ketika anaknya sedang sakit, dapat berpotensi buruk kepada anak, yakni bertambah buruknya penyakit yang diderita anak tersebut.

B. Metodologi

Salah satu metode yang dijadikan acuan pada penelitian yang penulis susun merupakan metode Normatif, yaitu metode yang lebih fokus kepada sifat-sifat doktrinal (Benuf et al., 2019). Metode Normatif merupakan penelitian yang didalamnya terdapat beberapa asas, seperti sejarah hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sinkronisasi hukum. Pendekatan Hukum yang dipakai untuk membantu penelitian ini ada dua, yaitu: (Markuat, 2022)

1. Pendekatan Perundang-undangan, dimana melihat mencari jawaban dari isu-isu hukum yang terdapat di masyarakat dengan cara menelaah regulasi dan undang-undang yang berlaku

2. Pendekatan Konseptual, dimana dalam menyelesaikan isu-isu hukum di masyarakat, menggunakan doktrin-doktrin dimana para ahli hukum dan sarjana hukum sampaikan dalam menentukan prinsip-prinsip hukum.

Terdapat dua Bahan Hukum yang dijadikan acuan bagi penulis pada penelitian ini, yaitu: (Armia, 2022)

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan menjadi acuan dalam seluruh penelitian hukum oleh para ahli hukum, oleh karena itu penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang ada pada bahan hukum primer, dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil penelitian sebelumnya berupa jurnal, seperti jurnal milik Bagus Ary Darmawan yang berjudul "Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr" juga buku, seperti buku milik Dr. Fikri yang berjudul "Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam".

Penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang telah diuji Studi Kepustakaan sebagai Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian, untuk keperluan penelitian hukum normatif sehingga dilakukan pencarian dan pengkajian informasi dari berbagai sumber yang telah terpublikasi dan memiliki kesinambungan dan relevansi terhadap penelitian ini (Disemadi, 2022). Pendekatan Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan berupa evaluatif, dimana untuk mengkaji suatu prinsip, proposisi, rumusan norma, keputusan pada bahan hukum primer dan sekunder itu benar atau tidak, penulis didalam penelitian ini berusaha mengkaji bahan hukum primer mengenai apakah terjadi ketidaksesuaian antara undang-undang dengan kasus-kasus nyata, serta melihat apakah jurnal-jurnal dan buku-buku yang ada pada sumber hukum sekunder masih relevan untuk penetapan hak asuh anak yang diberikan terhadap ayah jika ibu terbukti tidak bisa melakukan tanggungjawabnya terhadap anak tersebut (Rosidi et al., 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

hak asuh anak yang diberikan kepada ayah jika ibu tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya? (Berdasarkan putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)

Dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, sang suami meminta kepada hakim untuk mencabut hak asuh anak yang telah dijatuhkan kepada sang istri, penggugatan yang dilakukan sang suami ini didasari dari beberapa hal, yakni:

- Sang ibu tidaklah mengurus sang anak sendirian, melainkan menitipkannya kepada neneknya di Lahat, hal ini dikarenakan sang ibu harus pergi bekerja di pulau Jawa sehingga harus meninggalkan anaknya di Lahat dibawah asuhan neneknya.
- Sang ibu tidak dapat memberikan pengobatan kepada anak pada saat anak tersebut sedang sakit, hal ini dikarenakan pada satu kesempatan sang suami sempat mengunjungi anaknya yang dalam pengasuhan sang ibu, dan membawanya kedokter dan menemukan fakta 2734alua ditemukan penyakit dalam yang diderita anak tersebut dalam pengasuhan sang ibu.

Dalam Islam sendiri, mayoritas ulama yang telah diakui ilmunya seperti Imam Syafi'i, imam Malik, imam Abu Hanifah dan lain sebagainya sepakat 2734alua terjadi suatu perceraian kepada suami istri, sementara anak dari pasangan tersebut belum baligh, sang ibulah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh tersebut. (Mukhlas, 2015).

Walaupun begitu, seorang ibu yang telah diberikan hak asuh anak dapat kehilangan hak asuh tersebut, jika melakukan hal-hal berikut, seperti: (Fitriyana & Aulia, 2022)

- Seorang ibu, setelah melaksanakan perceraian dengan suami, memutuskan untuk melakukan perkawinan dengan pria yang berbeda, hal ini dikhawatirkan akan membuat keadaan anak dari suami pertama tertekan dan ada kemungkinan akan dihiraukan oleh suami baru dari sang ibu.
- Sang ibu melakukan suatu perbuatan buruk kepada sang anak secara terbuka dan berlebihan.
- Berniat untuk sang anak tidak dapat menemui ayahnya, sang ibu sengaja melakukan perpindahan domisili yang membuat sang anak sulit untuk menemui ayah kandungnya.
- Sang ibu memutuskan untuk keluar dari agama Islam, membuat sang anak yang beragama Islam memiliki kemungkinan besar untuk murtad mengikuti ibunya.

Dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt salah satu alasan sang ayah melakukan penggantian kepada sang ibu dan meminta kepada hakim pencabutan hak asuh anak dari sang ibu dikarenakan ketika sang ayah mengunjungi anak tersebut, sang ayah menemukan penyakit dalam tubuh sang anak setelah membawanya ke dokter, menurut penulis sendiri yang dilakukan oleh sang ibu telah sesuai dengan poin kedua penyebab sang ibu dapat kehilangan hak asuh anak yang penulis telah tulis sebelumnya, yakni melakukan suatu perbuatan buruk secara berlebihan, hal ini dikarenakan dengan sang ibu tidak bisa memberikan pengobatan kepada anaknya, dapat membuat kondisi penyakit anak tersebut dapat bertambah parah.

Selain itu menurut seorang ulama Abdul Azis Dahlan mengemukakan untuk seseorang yang diberikan hak asuh anak kepadanya, haruslah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat umum, berupa Ismail, 2023)

- Telah dewasa atau Baligh
- Tidak gila atau berakal
- Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat serta mendidik anak
- Dapat memegang 2735alua2735 serta dipercaya dengan baik
- Harus beragama Islam

Dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, dijelaskan 2735alua salah satu alasan suami menggugat sang istri dan meminta kepada Hakim untuk mencabut hak asuh anak dari istri adalah terlibatnya nenek dari anak tersebut dalam pengasuhan sang anak, sehingga sang ibu tidak dapat mengasuhnya sendiri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sang ibu harus pergi bekerja di pulau Jawa, sehingga harus meninggalkan anaknya di Lahat, Sumatera bersama neneknya.

Menurut penulis sendiri hal ini tidaklah sesuai dengan pendapat ulama Abdul Azis mengenai syarat umum pemilik hak asuh anak yang telah penulis jabarkan sebelumnya, lebih tepatnya terdapat pada poin ketiga, 2735alua2735 seorang pemilik hak asuh anak diharuskan untuk Dapat memberikan pengasuhan, perawatan dan 2735alua27352735n2735n kepada anak tersebut, hal ini dikarenakan sang ibu bekerja dibeda pulau, yakni dipulau Jawa dan meninggalkan anaknya bersama neneknya di Lahat, Sumatera yang mengakibatkan sang ibu lalai dalam memberikan pengasuhan, perawatan dan 2735alua27352735n2735n kepada anak tersebut, hal ini membuat tidak terpenuhinya syarat-syarat umum untuk mendapatkan hak asuh anak menurut ulama Abdul Azis Dahlan.

Selain itu Majelis Hakim dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, menggunakan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwasannya hak-hak dari setiap anak adalah dapat tau 2735alua2735 keberadaan orang tuanya, dan memiliki hak terhadap orang 2735alua2735 untuk diasuh serta dibesarkan. Dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, 2735alua sang ibu telah terbukti meninggalkan anaknya di Lahat, Sumatera bersama neneknya selama satu tahun, dikarenakan sang ibu harus pergi bekerja dipulau Jawa, hal ini tentunya membuat sang ibu tidak menjalankan Undang-Undang tersebut, 2735alua2735 jelas tertera 2735alua anak memiliki hak terhadap orang tuanya untuk diasuh secara langsung.

Majelis Hakim dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, juga menggunakan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwasannya orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap tumbuh kembang sang anak serta dapat berpotensi untuk menelantarkan anaknya, maka anak tersebut dapatlah diberikan kepada orang lain untuk diasuh, baik menjadi anak kandung maupun angkat oleh orang lain yang telah ditentukan ketentuannya oleh perundang-undangan. Hal ini jelaslah tidak dilakukan dengan baik oleh sang ibu, 2735alua2735 diketahui dari fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, bahwasannya ditemukan 2735alua sang anak memang sedang mengidap penyakit didalam tubuhnya, hal ini membenarkan replik dari sang ayah, 2735alua sang anak sempat diperiksa kedokter oleh sang

ayah pada saat sang ayah membawa anak tersebut ke kediaman sang ayah selama lima malam, dan ditemukan penyakit dalam tubuh sang anak.

2. Bagaimanakah pengaturan pemberian hak asuh anak yang diberikan kepada ayah jika ibu tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya? (Berdasarkan putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)

Sesuai dengan pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 2736 alua hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun haruslah diberikan kepada ibunya (Kamila, 2023), hal ini menjelaskan 2736 alua dalam kasus putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt 2736 alua 2736 anak yang diperebutkan hak asuhnya masih berumur 8 tahun, maka sesuai dengan pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, hak asuh anak berumur 8 tahun tersebut haruslah tetap berada ditangan ibunya bukan ayahnya.

Namun dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya anak dibawah 12 tahun hak asuhnya dapat pula diberikan kepada sang ayah dengan catatan 2736 alua sang ibu telah meninggal dunia. (Cahyani, 2020). Jadi seorang ayah secara spesifik hanya bisa menggantikan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dibawah umur setelah meninggalnya ibu, jika ibu tidak meninggal, maka 2736 alua 2736 2736 lagi pada pasal 105 huruf a KHI, 2736 alua 2736 hak asuh anak dibawah umur haruslah jatuh ketangan ibu.

Namun pemberian hak asuh anak tersebut dapatlah dikecualikan, jika terjadinya hal-hal yang merugikan sang anak yang dapat dibuktikan sebagai 2736 alua 2736 2736 n dari sang ibu, seperti tidak memperhatikan hak-hak perlindungan anak, hak-hak tersebut meliputi dapat memastikan terhindarnya sang anak dari lingkungan yang tidak menyehatkannya serta dapat menghambat pertumbuhannya, selain itu anak juga memiliki hak untuk diberikan perawatan serta pengasuhan yang penuh dengan kasih 2736 alua 2736, juga bantuan serta dukungan dalam perkembangan dan pertumbuhan sang anak yang dalam keadaan darurat haruslah mendapatkan bantuan serta dukungan dari pemegang hak asuh anak tersebut (Puspita Sari & Yusuf, 2024).

Dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt sang ibu tidaklah dapat melakukan tanggungjawabnya dengan baik, dikarenakan telah ditemukan fakta-fakta hukum berupa sang ibu meninggalkan sang anak selama bekerja di pulau Jawa dan menitipkan anaknya kepada neneknya di Lahat selama satu tahun, selain itu sang ibu juga terbukti tidak dapat mengobati anaknya ketika sedang sakit, hal ini terungkap setelah sang ayah membawa anak tersebut ke dokter pada saat mengunjungi anak tersebut dan menemukan fakta 2736 alua terdapat penyakit dalam tubuh anaknya. Menurut penulis sendiri ini menjadi bukti bahwasannya sang anak yang seharusnya mendapatkan suatu perlindungan dari pemegang hak asuh, justru sang ibu tidak dapat memberikan perlindungan anak tersebut, dikarenakan tidak dapat memberikan pengasuhan yang penuh dengan kasih 2736 alua 2736 dikarenakan sang ibu pergi jauh bekerja, juga tidak dapat memberikan perawatan dan bantuan kepada anak ketika anak tersebut sedang sakit.

Penulis juga berpendapat 2736 alua sang ayah, berhak mendapatkan hak asuh anak dikarenakan sang ayah telah membuktikan kepeduliannya terhadap anak tersebut, 2736 alua 2736 dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt diketahui 2736 alua sang ayah masih mengunjungi anak tersebut, dan mau memeriksa kondisi kesehatannya kedokter, dan juga bersaksi sanggup untuk menafkahi anak secara finansial tanpa bantuan sang ibu, sehingga tidak perlu ada masa berpisah karena kerja seperti yang kemungkinan dilakukan oleh ibu. Dengan inilah penulis merasa 2736 alua lebih bermanfaat bagi sang anak untuk tinggal bersama sang ayah, dikarenakan memang sang ayah lebih bisa memberikan perhatiannya, dan sanggup untuk menafkahi sang anak yang memungkinkan sang ayah dapat memberikan pengobatan yang lebih baik daripada sang ibu.

Dalam membahas mengenai hak asuh anak dalam Islam, salah satu hal terpenting adalah melihat kondisi psikologis dari anak tersebut, atau yang disebut juga dengan *hifdu nafsi*, 2736 alua 2736 dalam Islam psikologis anak menjadi kebutuhan primer yang haruslah diberikan kepada sang anak oleh orang tua yang 2736 alua 2736 pengadilan telah memberikan kepadanya hak asuh tersebut. (Miskari, 2021) Menurut penulis sendiri psikologis dari sang anak menjadi sangatlah penting terutama dalam wilayah tempat anak tersebut akan tinggal, dikarenakan 2736 alua sang anak tinggal bersama pemilik hak asuh dilingkungan yang tidak dapat menjaga psikologis anak tersebut tetap sehat, hal ini dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan anak tersebut terganggu secara mental.

Dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, diketahui dalam fakta-fakta hukum telah ditemukan oleh Majelis Hakim, bahwasannya sang anak lebih senang untuk tinggal dengan

ayahnya daripada dengan ibunya, hal ini dikarenakan ketika sang anak tinggal bersama ibunya, sang anak haruslah tinggal serumah dengan saudara-saudaranya yang lain dari sisi ibu, hal inilah yang membuatnya kurang nyaman tinggal bersama sang ibu. Penulis berpendapat 2737alua rasa kurang nyaman dari sang anak yang tinggal bersama ibunya dapat berpotensi buruk terhadap psikologis sang anak, dibandingkan jika tinggal bersama ayahnya, mengingat hak asuh terhadap anak diberlakukan secara fisik, dan sang anak lebih senang tinggal bersama ayahnya, maka menurut penulis sudah sepantasnya untuk menjaga psikologis sang anak tetap baik, hak asuh anaknya dialihkan kepada ayahnya daripada tetap berada ditangan ibunya. Dikarenakan hal inilah penulis merasa 2737alua hak asuh anak lebih bermanfaat untuk diberikan kepada sang ayah, membuat sang anak dapat tinggal bersama sang ayah, sehingga dapat menjaga kondisi psikologis anak tersebut.

D. Kesimpulan

Dalam masalah perebutan hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, itu haruslah diberikan kepada sang ibu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 Huruf a, hal inipun tetap berlaku dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, dimana dalam kasus ini diketahui kalau anak yang hak asuhnya dipersengketakan, masih berumur delapan tahun, sehingga masuk kedalam kategori undang-undang tersebut. Namun terdapat hak-hak anak yang harus diberikan oleh pemegang hak asuh yang juga diatur dalam undang-undang, seperti pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwasannya pengasuhan dan pengetahuan mengenai dimana orang tua tinggal, merupakan hak dari anak, juga pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwasannya kalau memiliki potensi penelantaran, hambatan terhadap tumbuh kembang dari orang tua terhadap anak, maka diperbolehkan pengasuhan dari anak tersebut diberikan kepada orang lain demi kepentingan anak tersebut.

Selain yang tertera di perundang-undangan, ada juga hal-hal yang membuat sang ibu kehilangan hak asuh anaknya, yaitu Sang ibu melakukan suatu perbuatan buruk kepada sang anak secara terbuka dan berlebihan. Juga menurut ulama Abdul Azis Dahlan, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan seorang anak haruslah dikuasai oleh seseorang yang akan dibebankan hak asuh anak kepadanya. Dan dalam putusan nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, telah diketahui dari fakta-fakta hukum bahwasannya kewajiban-kewajiban dari seorang pemegang hak asuh anak tidaklah dilakukan dengan baik oleh sang ibu, seperti meninggalkan anaknya di Lahat bersama neneknya, sementara sang ibu harus pergi bekerja di pulau Jawa, ini menjelaskan kalau sang ibu tidak mampu untuk merawat dan memelihara anak tersebut sendirian. Selain itu juga diketahui dalam fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam putusan tersebut, kalau ditemukan penyakit dalam tubuh sang anak selama dalam pengasuhan sang ibu tersebut yang penyakit itu masih memerlukan pengobatan dari dokter, dengan hal-hal tersebut telah memberikan bukti mengenai kewajiban hak asuh anak telah dilalaikan oleh sang ibu, dikarenakan tidak dapatnya sang ibu memberikan pengobatan yang layak kepada anak tersebut.

Hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah, kalau sang ayah memang terbukti lebih dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, juga dapat menjaga psikologis anak, dan dalam putusan, sang ayah telah terbukti menjalankannya dengan baik, seperti sang ayah masih menjenguk sang anak, dan membawanya ke dokter pada saat anak sedang sakit, juga diketahui dari fakta hukum dalam putusan tersebut kalau sang anak lebih senang tinggal dengan ayahnya daripada ibunya yang membuat tinggal bersama ayah pastinya lebih bermanfaat bagi kehidupan sang anak daripada bersama ibunya.

E. Referensi

- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (C. Fahmi, Ed.). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (H. K. Salmah, Ed.; 1st ed.). UMM Press. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8uezHD0AAAAJ&citation_for_view=8uezHD0AAAAJ:LkGwnXOMwfcC

- Darmawan, B. A., Saputra, M. R., Aripin, J., & Keluarga, P. H. (2024). *Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr*. 319–335.
<https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.297>
- Disemadi, H. S. (2022). *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum (Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies)*. 2, 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v>
- Fikri, F. dan M. A. (2022). *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama* (M. Munzir, Ed.; Vol. 1). IAIN Parepare Nusantara Press.
<https://doi.org/https://doi.org/10.7788/ipn.49>
- Fitriyana, R., & Aulia, M. F. (2022). Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik. *Jurnal Usroh*, 6(2).
- Ismail, M. A. (2023). Pencabutan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu Kandung. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73876>
- Kamila, N. (2023). Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 74–107.
<https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>
- Markuat, M. (2022). Dampak Penetapan Lockdown bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3, 1.
<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/search/authors/view?firstName=MARKUA&middleName=&lastName=MARKUAT&affiliation=SEKOLAH%20TINGGI%20ILMU%20HUKUM%20PAINAN%20BANTEN&country=ID>
- Miskari, M. (2021). Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor dalam Perspektif Masalah. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 7(2), 2580–7307.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/4955>
- Mukhlas, O. S. (2015). *Pranata sosial hukum islam* (1st ed.). PT. Refika Aditama.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29190>
- Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (2023). Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 2. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2>
- Puspita Sari, P., & Yusuf, H. (2024). Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(11), 2804–2815. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p05>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). In *Journal Law and Government* (Vol. 2, Issue 1).
- Sulaiman, A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan